



**KEPENTINGAN NASIONAL SEBAGAI DASAR ABSTENSI BELANDA
TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH INDONESIA
DALAM VONIS PENISTAAN AGAMA AHOK**

Ajie Mahar Muhammad

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269 Website:

<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Discourses on transnational advocacies are mostly dominated by researches about the roles of non-governmental organizations (NGO). This article aims to provide scientific discourse about state's role in the practice of transnational advocacies. This study scrutinizes Dutch abstention toward Indonesia's human right violation in the case of Ahok's blasphemy. This is an explanative research utilizing qualitative method which analyzes textual data. As conceptual frameworks, this study utilizes logic of consequences, rational choice theory and the concept of national interest to understand the Dutch Abstention. This study argues that the Dutch abstention on Indonesia's human right violation is the optimal choice for the sake of the continuity of Dutch interest toward Indonesia which relies on Indonesia's strategic trust to the Netherlands. In the end, this study concludes that states are not going to advocate internationally if the advocacy harms its national interest.

Keywords: *Ahok's blasphemy, abstention, national interest, strategic trust*

Pendahuluan

Dalam artikel yang berjudul "*Transnational Advocacy Network in International and Regional Politics*", Keck dan Sikkink (1999 : 90) mendefinisikan *transnational advocacy networks* (TAN) sebagai jaringan para aktivis, yang dapat dibedakan antara satu sama lainnya melalui kepercayaan dan nilai-nilai yang mereka anut. Secara teoritis, TAN menjelaskan jika *Non-Governmental Organization* (NGO) di suatu negara gagal dalam mengadvokasi tuntutan mereka di pemerintahan negara tersebut, maka mereka akan memberikan informasi pada NGO di negara lain untuk mendapatkan bantuan advokasi dari negara tersebut, sehingga negara tersebut akan memberikan tekanan secara langsung ke negara pelanggar norma internasional dan menggunakan organisasi internasional untuk menekan negara pelanggar. Kajian TAN pada umumnya berfokus pada jaringan TAN itu sendiri dan peran NGO maka penelitian ini mengkaji peran aktor negara dalam konsep TAN. Fokus penelitian pada aktor negara ini merupakan hal yang penting karena keberhasilan aliansi internasional dalam mengadvokasi suatu kejahatan transnasional bertumpu pada kekuatan negara itu sendiri (Burgerman, 1998; Thomas, 2002).

Studi kasus yang penulis ambil merupakan kasus penistaan agama yang didakwakan pada Basuki Tjahaja Purnama a.k.a. Ahok, calon gubernur petahana DKI Jakarta, yang dikatakan telah menghina agama Islam melalui komentarnya terhadap salah satu ayat Al-Quran (Atriana & Mardiasuti, 2017). Dalam kasus ini, Ahok divonis 2 (dua) tahun penjara karena terbukti menodakan agama dan melanggar pasal 156 dan pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Maharani, 2017). Vonis tersebut sontak

mendapatkan kecaman internasional, baik dari pihak NGO maupun *International Governmental Organization* (IGO), karena dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat di negara demokratis. Salah seorang anggota parlemen Belanda, Joël Voordewind mengatakan bahwa parlemen Belanda akan mengangkat kasus ini dan meminta Bert Koenders, Menteri Luar Negeri Belanda, untuk mengadvokasi kasus ini ke lingkup Uni Eropa (Samosir, 2017) dan langsung ke Indonesia.

Inisiatif Joël Voordewind sebagai anggota parlemen dari Christen Union Party (CU) memperoleh dukungan mayoritas parlemen Belanda dari Christen-Democratisch Appel (CDA), Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), Partij voor de Vrijheid (PVV), Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) dan Socialistische Partij (SP). Mereka, dalam ranah legislatif, menekan pemerintahan eksekutif Belanda, dalam hal ini Menteri Luar Negeri Belanda, Bert Koenders untuk mengajukan permohonan kebebasan bagi Ahok pada pemerintahan Indonesia (De Telegraaf, 2017). Dengan dorongan kuat dari parlemen Belanda, tidak adanya pernyataan sikap secara resmi dari pemerintahan eksekutif Belanda menunjukkan suatu ketidaklaziman. Padahal, pada tahun 2014, Menteri Luar Negeri Belanda pernah mengeluarkan pernyataan resmi terkait pelanggaran HAM serupa yang dilakukan oleh pemerintahan Pakistan terhadap kasus penistaan agama Asia Bibi (Government of Netherlands, 2014). Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk memberikan alasan di balik pertanyaan “mengapa Pemerintahan Eksekutif Belanda secara resmi enggan memberikan tekanan Pemerintahan Indonesia dalam kasus penistaan agama yang menimpa Ahok hingga divonis selama dua tahun penjara”.

Pada dasarnya, konsep TAN dilandaskan pada logika kepantasan (*logic of appropriateness*). Logika kepantasan sendiri didefinisikan oleh March dan Olsen (1995:30-31) sebagai cara menafsirkan perilaku manusia, termasuk kebijakan suatu institusi, yang didasarkan pada komponen-komponen peraturan, baik secara kognitif dan normatif. Keenganan Belanda untuk menggugung keputusan hukum di Indonesia ini menjadi suatu pertanyaan besar karena menurut *logic of appropriateness*, negara akan melakukan tindakan yang sesuai dengan kepantasan (mengikuti suatu norma) (Schulz, 2014 : 1). Untuk menjawab alasan di balik keenganan Belanda dalam menyikapi secara resmi kasus ini, penulis berargumen bahwa Belanda menjadi aktor rasional yang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, teori yang tepat dalam menganalisa perilaku negara lain dalam kasus ini adalah *rational choice theory* (teori pilihan rasional). Teori ini berasumsi bahwa negara, pada dasarnya sama dengan individu, merupakan aktor yang rasional di mana segala keputusan yang diambil oleh negara harus dipertimbangkan untung dan ruginya (Slantchev, 2005 : 2). Kepentingan nasional suatu negara menjadi konsep dasar dari segala pertimbangan untuk mengambil suatu kebijakan luar negeri (Holsti, 2004 : 56). Dalam konteks ini, negara akan mengambil *optimal choice* yang paling menguntungkan di antara opsi-opsi kebijakan yang lain.

Pembahasan

Berdasarkan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini, Belanda diasumsikan sebagai aktor yang rasional serta menganut logika konsekuensi dalam memutuskan suatu kebijakan luar negeri yang didasarkan pada kepentingan nasionalnya. Alasan Belanda abstain terhadap pelanggaran HAM oleh Indonesia terhadap Ahok dikarenakan Belanda mempunyai kepentingan nasional terhadap Indonesia yang akan terganggu jika negara tersebut secara terang-terangan berkonfrontasi dengan pemerintahan Indonesia. Dengan kata lain, Belanda akan memperoleh kerugian dari konfrontasi tersebut. Oleh karena itu, untuk mengamankan kepentingan nasional-nya, Belanda lebih memilih

untuk tidak bersikap (abstain) terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan Indonesia secara terang-terangan.

Pada praktiknya, pertanyaan parlemen baru diajukan kepada Menteri Luar Negeri Belanda pada tanggal 1 Juni 2017 dan dijawab pada tanggal 27 Juni 2017. Pertanyaan parlemen tersebut diajukan oleh Van Helvert (CDA), Ten Broeke (VVD), Voordewind (CU) (Tweede Kamer, 2017) dalam suatu dokumen yang membahas tentang pelanggaran HAM di Indonesia. Dalam 11 pertanyaan yang diajukan oleh Tweede Kamer, hanya ada satu sub-pertanyaan secara spesifik terkait Ahok. Pertanyaan tersebut tertulis “Apakah anda berpikir bahwa kebangkitan fundamentalisme Islam dapat mengancam penegakan hukum dan HAM di Indonesia? ... (Sebagai contoh) Vonis untuk Gubernur kristen Ahok atas kasus penistaan agama”. Bert Koenders menjawab pertanyaan Tweede kamer dengan menulis “Indonesia adalah negara demokrasi dan dalam kontak terakhir ditekankan bahwa pihak otoritas Indonesia melalui penegakan hukum akan melindungi falsafah negara Pancasila, minoritas, perbedaan pendapat serta kelompok rentan. Pada tanggal 7 Juni, Presiden Jokowi mengusulkan pembentukam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Perkembangan situasi mengenai kasus mantan gubernur Jakarta menunjukkan bahwa terdapat debat publik terkait kasus tersebut dengan Pancasila. Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Belanda di Jakarta tetap mengawasi perkembangan kasus ini secara rinci” (Ministrie van Buitenlandse Zaken, 2017). Tanggapan tersebut menunjukkan bahwa Bert Koenders secara diplomatis mengatakan bahwa hanya akan mengikuti jalannya perkembangan kasus ini. Jawaban tersebut juga mengindikasikan bahwa pemerintahan Belanda tidak ingin terlibat lebih jauh dalam kasus ini.

Selain membahas kasus ini dalam kacamata Belanda, penelitian ini juga menyajikan jaringan advokasi lintas batas sehingga kasus ini dapat diketahui komunitas internasional. Organisasi-organisasi seperti LBH Jakarta, KontraS dan Elsam tergabung dalam jaringan Human Rights Working Group (HRWG). Jaringan tersebut dapat meluas hingga tataran internasional karena peran Amnesty Internasional yang dalam hal ini tergabung secara praktik dalam HRWG (Rafendi Jamin, Direktur Eksekutif AI untuk Asia Tenggara dan Pasifik merupakan pendiri HRWG). Dalam tataran internasional, Amnesty Internasional berada dalam jaringan yang sama dengan Human Rights Watch dan World Watch Monitor yang aktif dalam menyebarkan informasi terkait persekusi tokoh-tokoh kristen di dunia. World Watch Monitor sendiri menyediakan informasi yang terpercaya pada Christen Union Party dikarenakan kesamaan identitas dan nilai. Oleh karena itu, Joël Voordewind mengutip laporan dari World Watch Monitor dalam menginisiasi petisi untuk Ahok di Belanda (redahok.nl). Selain advokasi secara horizontal (penyebarluasan informasi dan penggalangan dukungan), organisasi-organisasi tersebut juga memiliki jaringan dengan organisasi internasional antar pemerintah seperti ASEAN, Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Satu-satunya aktor yang tidak terdapat dalam skema jaringan advokasi transnasional tersebut adalah negara yang, menurut konsep TAN, harusnya terlibat untuk menekan pemerintahan Indonesia. Negara yang berpotensi untuk ikut dalam jaringan advokasi tersebut adalah Belanda. Namun, sebagaimana disebutkan sebelumnya, pemerintahan Eksekutif Belanda memilih untuk mendiamkan kasus ini. Hal tersebut dikarenakan aktor negara merupakan aktor yang menggunakan logika konsekuensi dengan mempertimbangkan kepentingan nasionalnya dalam memutuskan setiap tindakan (March dan Olsen, 1998: 952-953), termasuk tindakan Belanda terhadap Indonesia dalam kasus penistaan agama oleh Ahok.

Momen bersejarah bagi hubungan bilateral Indonesia-Belanda adalah kunjungan Perdana Menteri Mark Rutte yang didampingi dengan 106 perusahaan yang bergerak dalam 5 sektor yang akan dibahas lebih lanjut lagi nantinya. Kunjungan tersebut menghasilkan *Joint Declaration on Comprehensive Partnership* antara kedua belah pihak

pada tahun 2013 (TEoTRoITH, 2013). Pasca deklarasi tersebut, Belanda dan Indonesia kian giat membuat perjanjian bilateral. Dihimpun dari *treaty room* Kementerian Luar Negeri Indonesia, terdapat 19 perjanjian bilateral Indonesia-Belanda semenjak *Joint Declaration on Comprehensive Partnership* pada tahun 2013. Dari 19 perjanjian tersebut, hanya dua perjanjian (militer dan kerjasama triangular) yang bukan merupakan lima isu prioritas yang tertuang dalam *Multi Annual Strategic Plan*. Sedangkan, 17 perjanjian lainnya sesuai dengan 5 isu prioritas kerjasama Belanda terhadap Indonesia. Isu perairan mendominasi dengan 7 perjanjian. Diikuti oleh isu pendidikan, pelatihan dan kebudayaan dengan 6 perjanjian. Isu pangan dan pembentukan investasi berada di peringkat terakhir dengan 2 perjanjian.

Indonesia menjadi mitra strategis bagi Belanda, begitu pun sebaliknya. Hal ini ditunjukkan dengan masuknya Indonesia dalam daftar negara mitra transisional Belanda yang dianggap sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Isu prioritas dalam kerjasama Belanda-Indonesia adalah tata kelola perairan, keamanan pangan dan penegakan hukum. Masing-masing isu tersebut menghabiskan 32%, 18% dan 17% dari total 23 juta Euro (NMoFA, 2015). Dalam dokumen yang sama namun untuk jangka waktu yang berbeda (2014-2017), Belanda tetap memberikan prioritas kerjasama pada tiga isu yang sama. Namun, Belanda menambahkan dua isu prioritas yaitu Pendidikan Tinggi dan Pembentukan iklim investasi yang mendukung (NMoFA, 2012).

Berdasarkan *Multi Annual Strategic Plan* untuk Indonesia yang dikeluarkan langsung oleh Pemerintahan Belanda dan perjanjian-perjanjian bilateral Belanda-Indonesia, kita dapat mengetahui bahwa kepentingan Belanda terhadap Indonesia adalah keinginannya untuk memiliki pengaruh yang kuat dalam bidang **perairan** dan **agrikultur** di Indonesia melalui mekanisme kerjasama bilateral. Dua bidang ini menjadi spesialisasi kerjasama Belanda terhadap Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan dua misi ekonomi Belanda untuk Indonesia pada tahun 2013 dan 2016 yang membawa ratusan pimpinan perusahaan di Belanda dalam dua isu tersebut. Untuk memastikan keberhasilan kepentingan Belanda tersebut, Belanda perlu melakukan kaderisasi ala Belanda untuk warga Indonesia. Dengan demikian, Belanda memberikan **beasiswa** bagi pemuda Indonesia dengan harapan pemuda-pemuda tersebut nantinya membantu Belanda dalam realisasi kerjasama strategis Belanda-Indonesia. Di samping itu, Belanda juga berkepentingan dalam **pembentukan iklim investasi** di Indonesia agar perusahaan Belanda berinvestasi lebih banyak dalam sektor perairan dan agrikultur. Untuk menjamin keberhasilan kepentingan Belanda terhadap Indonesia tersebut, Belanda harus memastikan penegakan hukum di Indonesia berkeadilan yang menguntungkan kepentingan ekonomi Belanda.

Untuk menjaga keberlangsungan kerjasama bilateral antara Belanda dengan Indonesia, Belanda memilih untuk menjaga kepercayaan Indonesia, salah satunya dengan tidak memperlakukan tindakan Indonesia yang melakukan pelanggaran HAM. Dengan kata lain, kerjasama bilateral dalam lima isu di atas adalah cabang dari kepentingan Belanda terhadap Indonesia. Sedangkan, akar dari kepentingan Belanda adalah untuk menjaga kepercayaan dari Indonesia yang baru saja Belanda peroleh pada tahun 2013 melalui *Joint Declaration on Comprehensive Partnership*. Menurut Aaron F. Hoffman (2002, 375-376), deklarasi bersama seperti itu menunjukkan kepercayaan kedua negara secara eksplisit untuk bersama-sama berkerjasama dalam lingkup yang luas. Lebih jauh lagi, Hoffman mendefinisikan kepercayaan sebagai kerelaan untuk mempercayakan kepentingan suatu pihak pada pihak lainnya. Dalam hubungan bilateral Belanda-Indonesia, Indonesia memiliki kepercayaan terhadap Belanda sebagai mitra kerjasama yang dapat membantu mengembangkan pembangunan perairan Indonesia yang saat ini menjadi fokus pemerintahan Indonesia dengan konsep poros maritim dunia (The Jakarta Post, 2016). Di

sisi lain, Belanda memperoleh keuntungan sebagai mitra utama Indonesia dalam bidang maritim. Dengan kata lain, Belanda memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam tataran teknologi dan ekonomi maritim Indonesia.

Kepercayaan Indonesia-Belanda dapat dikategorikan sebagai kepercayaan strategis (*strategic trust*) karena kepercayaan tersebut dibentuk dengan pemahaman bahwa dalam kepentingan Belanda terdapat kepentingan Indonesia, begitu pun sebaliknya (Rathbun, 2017). Interaksi yang dibangun masing-masing pihak lebih didasarkan pada pilihan tindakan yang bijaksana yang tidak membahayakan kepercayaan strategis itu sendiri. Pada dasarnya, dalam konsep ini, A percaya B untuk melakukan X. Dengan kata lain, Indonesia percaya Belanda untuk membantu pertumbuhan Indonesia dalam sektor maritim dan agrikultur. Dalam kepercayaan strategis ini, tidak ada urusan moral dalam hubungan masing-masing pihak. Dengan demikian, implikasi dari kepercayaan strategis adalah suatu pihak tidak akan memberikan pelajaran moral terhadap yang lainnya jika pihak lainnya melakukan pelanggaran moral.

Belanda yang menghadapi dilema dalam bertindak, antara melanjutkan kepentingan bisnis atau menegakkan norma internasional, memiliki dua pilihan tindakan yaitu mengecam Indonesia atas perbuatannya yang telah melanggar HAM atau membiarkan tindakan Indonesia tersebut dengan alasan bisnis. Keuntungan yang diperoleh Belanda jika menggugung pemerintahan Indonesia adalah dukungan komunitas internasional terhadap Belanda karena menegakkan HAM. Terlebih lagi, citra Belanda, yang saat ini menduduki peringkat 5 sebagai negara yang menghormati HAM sedunia, akan semakin kuat sebagai negara penegak HAM. Kerugian yang dialami oleh Belanda jika melakukan langkah tersebut adalah tentu kehilangan sebagian besar kepercayaan dari Indonesia karena Indonesia akan merasa malu di komunitas internasional¹. Hal tersebut tentu akan memicu ketegangan diplomatik antara dua negara (Kinzelbach & Lehmann, 2015). Biaya politik tersebut tentu mahal bagi Belanda yang telah susah payah menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Di sisi lain, keuntungan bagi Belanda jika mendingkan kasus ini tentu saja adalah untuk mengamankan kepercayaan yang telah diperoleh dari Indonesia. Hal tersebut sangat penting bagi kepentingan ekonomi dan bisnis Belanda yang menjadi prioritas setelah kepentingan keamanan. Terlebih lagi, beberapa bulan (tepatnya November 2016) sebelum Ahok menerima vonis hukuman 2 tahun penjara, Perdana Menteri Belanda mengunjungi Indonesia dengan membawa misi ekonomi yang ambisius dengan 5 area prioritas kerjasama dengan total kontrak perjanjian senilai lebih dari 100 Euro. Sedangkan, kerugian yang diperoleh Belanda adalah hilangnya kesempatan untuk semakin mendongkrak citranya sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM dalam politik internasional.

Dengan membandingkan dua pilihan tersebut beserta konsekuensinya, tentu Belanda lebih diuntungkan jika mendingkan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintahan Indonesia. Dengan melakukan 'pendiaman' tersebut, Belanda merelakan kesempatannya untuk tampil sebagai satu-satunya negara yang menggugung Indonesia atas pelanggaran HAM yang dilakukannya terhadap Ahok. Namun, sebagai ganti dari hilangnya kesempatan itu, Belanda memperoleh hasil yang lebih menguntungkan yaitu kepercayaan dari Indonesia yang dianggap sebagai negara prioritas dalam kerjasama bilateral. Dalam kaca mata realis, merupakan hal yang absurd bagi Belanda jika harus memiliki hubungan yang renggang dan kehilangan kepercayaan dari Indonesia yang sudah dibangun sejak tahun 2013 (Roksin, 1994: 5). Dengan demikian, satu-satunya alasan rasional dibalik 'pendiaman' Belanda terhadap pelanggaran HAM di Indonesia adalah kepentingan ekonomi dan bisnis yang lebih diprioritaskan daripada kepentingan penegakan

¹ Jika hal tersebut dilakukan, Belanda secara tidak langsung mempraktikkan strategi advokasi internasional, yaitu *naming and shaming*.

HAM. Hal tersebut senada dengan Andeweg & Irwin (2005: 217) yang menyatakan bahwa pemerintahan Belanda akan berhati-berhati dalam mengkritik kebijakan HAM di negara yang memiliki potensi ekonomi yang besar, seperti Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil menjawab alasan di balik abstensi pemerintahan eksekutif Belanda terhadap kasus ini. Belanda tetap merupakan aktor yang menjunjung *logic of consequences* yang mempertimbangkan untung rugi dari suatu tindakan. Sebagai instrumen dalam menilai untung rugi dari suatu kebijakan. Kedua, Belanda mendasarkan kebijakan luar negeri, baik secara umum maupun bilateral, pada kepentingan nasional (*national interest*). Kepentingan Belanda terhadap Indonesia adalah pengaruh Belanda dalam sektor maritim dan agrikultur Indonesia. Untuk mewujudkan kepentingan tersebut, Belanda menjalin kerjasama dengan Indonesia di sektor pendidikan (kaderisasi ala Belanda) serta pembentukan iklim investasi yang mendukung melalui kerjasama di bidang hukum. Lebih jauh lagi, penelitian ini menunjukkan bahwa akar kepentingan yang dilindungi oleh Belanda adalah kepercayaan strategis Indonesia yang akan terancam jika Belanda menekan Indonesia. Dengan menggunakan teori pilihan rasional, kebijakan luar negeri yang diputuskan (pendiaman terhadap pelanggaran HAM yang menimpa Ahok) merupakan pilihan yang memberikan keuntungan paling banyak dan kerugian paling sedikit dari segala opsi kebijakan yang ada. Abstensi Belanda juga sesuai dengan prioritas kepentingan nasional Belanda secara umum yaitu untuk mendahulukan diplomasi ekonomi. Sesuai dengan hipotesis, penelitian ini menunjukkan bahwa Belanda memilih untuk mendiamkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia dengan alasan rasional yaitu melindungi kepentingan nasional Belanda terhadap Indonesia yang bersifat lebih vital. Dengan menggunakan logika berpikir induktif, dapat disimpulkan bahwa negara pengadvokasi mempertimbangkan kepentingan nasionalnya terhadap negara pelanggar HAM. Dengan demikian, negara pengadvokasi tidak akan melakukan advokasi bilateral jika hal tersebut berpotensi mengganggu kepentingan nasionalnya terhadap negara pelanggar HAM.

Referensi

- _____, 2016, 'Jokowi invites the Netherlands to invest in maritime projects', The Jakarta Post, 23 April, diakses pada 1 Juli 2018 melalui <http://www.thejakartapost.com/news/2016/04/23/jokowi-invites-the-netherlands-to-invest-in-maritime-projects.html>
- _____, 2017, 'Koenders moet gouverneur Jakarta bijstaan', *De Telegraaf*, 9 Mei, diakses pada 25 Februari 2018 melalui <https://www.telegraaf.nl/nieuws/158953/koenders-moet-gouverneur-jakarta-bijstaan>
- Atriana, R. & Mardiasuti, A., 2017, 'Hakim: Ahok Merendahkan Surat Al-Maidah 51', *Detiknews*, 9 Mei, Diakses pada 14 Juni melalui <https://news.detik.com/berita/d-3496149/hakim-ahok-merendahkan-surat-al-maidah-51>
- Andeweg, R. B. & Irwin, G. A., 2005, *Governance and Politics of the Netherlands* (2nd Ed), New York: Palgrave Macmillan
- Burgerman, Susan, 1998, 'Mobilizing Principles: The Role of Transnational Activist in Promoting Human Rights Principles', *Human Right Quarterly*, Vol. 20 No. 4, hlm. 905-923.
- Government of the Netherlands, 2014, *Government extremely concerned for Asia Bibi's fate*, diakses pada 25 Februari 2018 melalui <https://www.government.nl/latest/news/2014/10/30/government-extremely-concerned-for-asia-bibi-s-fate>

- Holsti, Ole. 2004, *Theories of international relations. Explaining the History of American Foreign Relations*, Second Edition, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 51-90.
- Hoffman, A. M., 2002, 'A Conceptualization of Trust in International Relations', *European Journal of International Relations*, Vol. 8 No. 3, 375-401
- Human Rights Working Group, Sejarah Terbentuknya HRWG, diakses pada 30 Juni 2018 melalui <https://hrwg.org/sejarah-terbentuknya-hrwg/>
- Keck, M. & Sikkink, K., 1999, 'Transnational advocacy networks in international and regional politics', *International Social Science Journal*, Vol. 51 No. 159, hlm. 89 - 101.
- Kinzelbach, K. & Lehmann, J., 2015, Can Shaming Promote Human Rights: Publicity in Human Rights Foreign Policy, *Discussion Paper in European Liberal Forum*
- Maharani, S., 2017, 'Pengamat: Vonis Ahok Menunjukkan Demokrasi Indonesia Mundur', *Tempo*, 13 Mei, diakses pada 14 Juni 2017 melalui <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/13/063874985/pengamat-vonis-ahok-menunjukkan-demokrasi-indonesia-mundur>
- March, J. G. & Olsen, J. P., 1995, *Democratic Governance*, New York: Free Press.
- March, J. G. & Olsen J. P., 1998, 'The Institutional Dynamics of International Political Order', *International Organization*, Vol. 52 No. 4, hlm. 943-969.
- Ministrie van Buitenlandse Zaken, 2017, *Betreft Beantwoording vragen van de leden Van Helvert, Ten Broeke en Voordewind over het bericht dat een nieuw politieteam LHBT'ers (Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders) moet opsporen*
- Netherlands Ministry of Foreign Affairs, 2012, *Multi-Annual Strategic Plan: Update development cooperation of the Multi-Annual Policy Framework 2014-2017 Indonesia*
- Netherlands Ministry of Foreign Affairs, 2015, *Overview of main development results in Indonesia in 2014*
- Rathbun, B. R., 2017, 'Trust in International Relations' dalam Eric M. Uslaner (ed), *The Oxford Handbook on Social and Political Trust* (ebook)
- Redahok, Red gouverneur Ahok! (petisi), diakses pada 30 Juni 2018 melalui <http://www.redahok.nl/>
- Roskin, M. G., 1994, 'National Interest: From Abstraction to Strategy', *Army Report*
- Samosir, H. A., 2017, 'Parlemen Belanda Desak Amsterdam Dukung Pembebasan Ahok', CNN, 10 Mei, Diakses pada 14 Juni 2017 melalui <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20170510163904-134-213926/parlemen-belanda-desak-amsterdam-dukung-pembebasan-ahok/>
- Schulz, M., 2014, 'Logic of Consequences and Logic of Appropriateness', dalam Mie Auger dan David Teece (ed.), 2014, *Palgrave Encyclopedia of Strategic Management*, London: Palgrave Macmillan Publishing.
- Slantchev, B. L., 2005, *Introduction to International Relations: The Rational Actor Model: Study Guide*, University of California.
- Thomas, D., 2002, "Human Rights in U.S. Foreign Policy", dalam Khagram, Sanjeev, James Riker dan Kathryn Sikkink, eds. *Restructuring World*
- The Embassy of the Republic of Indonesia The Hague, 2013, *Dutch Prime Minister Visit to Indonesia: Version 2.0 the Bilateral Relationship*, 9 Desember, Diakses pada 3 Mei 2018 melalui <http://new.indonesia.nl/index.php/en/all-category/84-asean-multilateral/532-dutch-prime-minister-visit-to-indonesia-version-2-0-of-the-bilateral-relationship>
- Tweede Kamer, 2017, *Twedee Kameer der Staten-Generaal No. 228*